



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ELIA RESA TALISMAN, bertempat tinggal di Jalan Danau Yamur
Rufei, Kel. Klabala, Sorong Kota, Kota Sorong,
Papua Barat.

Sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 527/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No:9271030910840007 Tanggal 17-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil pemerintah kota Sorong.
- Bahwa pemohon bernama Elia Resa Talisman Jenis kelamin laki-laki, lahir di kota sorong pada tanggal 9 Oktober 1984 Bahwa pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon dari Nama Elia Resa Talisman Menjadi Elia Reza Talisman sesuai kutipan akta kelahiran.
- Dengan nomor: 1933 No.75 YO.1936 NO.607 yang Dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil kota Sorong Bahwa untuk perbaikan nama pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak,untuk memanggil pemohon kemuka ersidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang perbaikan nama pemohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon dari nama Elia Resa Talisman lahir di kota sorong tanggal 9 Oktober 1984 menjadi Elia Reza Talisman .

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 527/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Sorong, untuk didaftarkan kepada register yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Selasa Senin tanggal 15 November 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu: Elia Resa Talisman, dimana selanjutnya telah dibacakan Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya dalam permohonan telah mengemukakan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elia Resa Talisman No: 927103091084000 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Elia Reza Talisman Nomor: 474.1/1193 tanggal 4 Juni 2003 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Elia Resa Talisman Nomor: 9271031409090011 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 0 September 2009 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Nikah yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Baptis yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa foto kopi tersebut diatas telah dimeteraikan dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WELHELMUS TAHALELE memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan dari pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dipersidangan adalah untuk pembetulan penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Elia Resa Talisman menjadi Elia Reza Talisman;
 - Bahwa nama Pemohon yang diberikan oleh orang tua adalah Elia Reza Talisman bukan Elia Resa Talisman;
 - Bahwa orang tua dari Pemohon adalah ayah Welly Talisman dan ibu Benselina Yunita Putong;
 - Bahwa orang tua Pemohon yaitu Welly Talisman dan Benselina Yunita Putong menikah pada tanggal 14 Juni 1985;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1984 di Sorong;
 - Bahwa Pemohon sebagai orang kristen dan telah dibaptis pada tanggal 25 Agustus 1985 di Sorong;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yohana Meyling Sompie pada 21 Juli 2009 di Manado;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon telah memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - Bahwa dalam akta kelahiran, akta perkawinan dan surat baptis nama Pemohon yang tertulis dengan nama Elia Reza Talisman sedangkan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tertulis dengan nama Elia Resa Talisman;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan agar supaya terjadi keseragaman terhadap identitas nama Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi TIARMAIDA TAMBUN memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan dari pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dipersidangan adalah untuk pembetulan penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Elia Resa Talisman menjadi Elia Reza Talisman;
- Bahwa nama Pemohon yang diberikan oleh orang tua adalah Elia Reza Talisman bukan Elia Resa Talisman;
- Bahwa orang tua dari Pemohon adalah ayah Welly Talisman dan ibu Benselina Yunita Putong;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Welly Talisman dan Benselina Yunita Putong menikah pada tanggal 14 Juni 1985;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1984 di Sorong;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 527/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai orang kristen dan telah dibaptis pada tanggal 25 Agustus 1985 di Sorong;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yohana Meyling Sompie pada 21 Juli 2009 di Manado;
- Bahwa setelah menikah Pemohon telah memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa dalam akta kelahiran, akta perkawinan dan surat baptis nama Pemohon yang tertulis dengan nama Elia Reza Talisman sedangkan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tertulis dengan nama Elia Resa Talisman;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan agar supaya terjadi keseragaman terhadap identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa diperisdsangan juga Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipengadilan untuk membetulkan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga dengan nama Elia Resa Talisman menjadi Elia Reza Talisman sesuai yang tertulis dalam akta kelahiran, akta pernikahan dan surat baptis;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan dari Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan dari nama yang tercatat dengan nama Elia Resa Talisman menjadi Elia Reza Talisman;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian pembuktian telah selesai dan Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan, maka hasil pemeriksaan yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa materi permohonan, terlebih dahulu diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Sorong berwenang secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa permohonan in casu;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 527/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 huruf f UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan dengan diundangkannya undang-undang ini, maka UU No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Perubahan Nama Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka pengadilan negeri berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) huruf a Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, yaitu : pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan penetapan pengadilan negeri merupakan salah satu syarat kumulatif pertama untuk pencatatan perubahan nama, maka pengadilan negeri secara absolut berwenang mengadili/menetapkan pencatatan perubahan nama yang Pemohon mohonkan;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga pengadilan negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Sorong berwenang secara relatif mengadili/menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon, dan menurut keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi dan saksi bahwa benar tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon adalah Jalan Danau Yamur Rufei Pemda Kelurahan Klawasi Kota Sorong Papua barat yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 527/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dipersidangan adalah untuk pembetulan penulisan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Elia Resa Talisman menjadi Elia Reza Talisman;
- Bahwa nama Pemohon yang diberikan oleh orang tua adalah Elia Reza Talisman bukan Elia Resa Talisman;
- Bahwa orang tua dari Pemohon adalah ayah Welly Talisman dan ibu Benselina Yunita Putong;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Welly Talisman dan Benselina Yunita Putong menikah pada tanggal 14 Juni 1985;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1984 di Sorong;
- Bahwa Pemohon sebagai orang kristen dan telah dibaptis pada tanggal 25 Agustus 1985 di Sorong;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yohana Meyling Sompie pada 21 Juli 2009 di Manado;
- Bahwa setelah menikah Pemohon telah memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa dalam akta kelahiran, akta perkawinan dan surat baptis nama Pemohon yang tertulis dengan nama Elia Reza Talisman sedangkan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tertulis dengan nama Elia Resa Talisman;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan agar supaya terjadi keseragaman terhadap identitas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari Welly Talisman dengan Benselina Yunita Putong yang lahir di Sorong pada tanggal 9 Oktober 1984 dan nama Pemohon yang diberikan orang tua Pemohon adalah Elia Reza Talisman bukan Elia Reza Talisman;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah Elia Reza Talisman sesuai dengan nama yang tercatat dalam akta kelahiran, akta perkawinan dan surat baptis bukan nama yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tercatat dengan nama Elia Resa Talisman maka Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon yang awalnya tercatat dengan nama Elia Resa Talisman menjadi dengan nama Elia Reza Talisman dan terhadap pembetulan nama tersebut dibenarkan oleh undang-undang serta pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut tidak menghilangkan identitas yang sebenarnya dari Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 527/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembetulan nama tidak dilarang oleh undang-undang maka dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) yaitu merubah nama Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tertulis dengan nama Elia Resa Talisman menjadi Elia Reza Talisman sesuai yang tercatat dalam akte kelahiran, akta perkawinan dan surat baptis dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan membetulkan huruf **S** yang tercatat dalam nama **RESA** menjadi huruf **Z** yang tercatat dalam nama **REZA** sehingga yang awalnya tercatat dengan nama **ELIA RESA TALISMAN** menjadi **ELIA REZA TALISMAN**;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah peristiwa penting yang harus dicatatkan dan yang berwenang mencatatkan adalah Catatan Sipil berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan nama **ELIA RESA TALISMAN** menjadi **ELIA REZA TALISMAN** sesuai yang tercatat dalam akte kelahiran, akta perkawinan dan surat baptis dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sifatnya adalah ex parte bukan dalam bentuk sengketa, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya oleh karena itu petitum angka 1 (satu) mutatis mutandis terpenuhi;

Mengingat ketentuan hukum yang berhubungan dengan permohonan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembetulan atau perbaikan nama Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan nama **ELIA RESA TALISMAN** menjadi **ELIA REZA TALISMAN** sesuai yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 527/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam akte kelahiran, akta perkawinan dan surat baptis dari Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan nama **ELIA RESA TALISMAN** menjadi **ELIA REZA TALISMAN** sesuai yang tercatat dalam akte kelahiran, akta perkawinan dan surat baptis dari Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 527/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 14 November 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu DAHLIANI, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAHLIANI, S.SOS., S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.110.000,00;</u>

(Seratus sebelas ribu rupiah).